

LAMPIRAN :

Lampiran 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Veteran No. 3, Jember 68118; Telp./Fax. : 0331 - 487 500

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGUATAN SUMBERDANA BOPTN
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 1741 /UN25.3.2/PM/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Sujito, PhD
NIDN : 0004026110
Jabatan : Ketua LPM Universitas Jember
Dalam hal ini bertindak selaku Ketua LPM Universitas Jember, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Widjonarko, ST., MT
NIDN : 0008097102
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Jember
Dalam hal ini bertindak selaku atas nama diri sendiri serta mewakili 2 (Dua) orang pelaksana, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 10483/UN25/KP/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi Proposal Hibah Pengabdian Pembinaan Dan Penguatan Universitas Jember Tahun Anggaran 2013, secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Lingkup dan Tugas Pekerjaan

PIHAK PERTAMA menugaskan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan pengabdian penguatan dengan judul: IhM Alsin Penarum Kedelai Sistem Injeksi Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Jember

Pasal 2

Nilai Perjanjian dan Sumber Dana

1. Nilai perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Sumber dana kegiatan pengabdian dimaksud pada ayat 1 di atas dibebankan pada kegiatan Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi DIPA Universitas Jember Tahun anggaran 2013 nomor: DIPA 023.04.2.41995/2013 tanggal 05 Desember 2013, Revisi ke-02 tanggal 1 Mei 2013.

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengabdian dimaksud pada pasal 1 adalah selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari mulai 11 September sampai dengan 16 Desember 2013.

Pasal 4

Cara Pembayaran

Dana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama sebesar 70% atau senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Tahap Kedua sebesar 30% atau senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir dan

Pajak

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban membayar pajak berupa PPN dan/atau PPH menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Pelaporan

PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 16 Desember 2013, yang terdiri atas:

1. Laporan Hasil Pengabdian, Ringkasan, dan Artikel Ilmiah dijilid jadi satu sebanyak 4 (empat) eksemplar, dengan ketentuan:
 - a. Bentuk ukuran kertas A4;
 - b. Warna cover sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. Di bagian bawah cover dituliskan: Dibiayai DIPA Universitas Jember Tahun 2013 Nomor: DIPA 023.04.2.414995/2013 tanggal 05 Desember 2013, Revisi ke-02 tanggal 1 Mei 2013.
2. Soft copy dalam CD format MS Word dan pdf berisi laporan kegiatan sebanyak 2 (dua) keping.
3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan beserta dokumen pendukung, baik laporan bulanan maupun laporan final/keseluruhan.

Pasal 7 Sanksi

1. Judul pengabdian yang dimaksud pada pasal 1 surat perjanjian penugasan pengabdian ini, apabila dikemudian hari terbukti diketahui telah didanai oleh sumberdana lain dan adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang kurang sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke KAS Negara;
2. Peralatan dan/atau alat yang dibeli sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Jember melalui surat keterangan hibah;
3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dimaksud pada pasal 6 ayat 3 surat perjanjian ini, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti terjadi ketidakbenaran dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
4. Atas ketidakbenaran dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3, PIHAK KEDUA harus mempertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Pasal 8 Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila yang dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 karena satu dan lain hal tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka perselisihan akan diselesaikan oleh Rektor Universitas Jember melalui Pembantu Rektor II.


Pasal 9 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
2. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai Rp. 6.000,-, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Pelaksana Kegiatan,


Widjonarko, ST., MT


PIHAK PERTAMA
Ketua LPM UNEJ,


Dr. Sujito, PhD


Lampiran 2. Tim Peneliti ALSIN Penanam Kedelai Sistem Injeksi
dalam Pameran TEGAL BOTO 2013




Lampiran 3. Foto Hasil Kegiatan dan kelompok Petani DARMA TANI




Lampiran 4. Spesifikasi Motor DC 12 V dan Rangkaian Kontrol Pengendali



Lampiran 5. Foto Pembuatan Rangkah ALSIN Penanam Kedelai Sistem Injeksi



Lampiran 5. Peta Lokasi Wilayah Mitra



Lampiran 7. Surat Pernyataan Mitra

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Senandianto

Alamat: Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember

Kelompok Tani: Dharma Tani

Alamat Kelompok Tani: Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember

Bersedia untuk menjadi mitra dalam IBM ALSIN PENANAM KEDELAI SISTEM INJEKSI DI DESA PANDUMAN KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER dengan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember.

Jember, 29 Agustus 2013

Yang membuat pernyataan,

The image shows an official stamp from PT. ALSIN, featuring a logo with a bird and the text 'PT. ALSIN' and 'CORPORATE SECRETARY'. Next to the stamp is a handwritten signature in black ink.

Senandianto

Lampiran 8. Desain Mesin ALSIN Penanam Kedelai sistem Injeksi penggerak motor DC

